



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 3/Pdt.G/2024/MS.Snb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa MAHKAMAH SYAR'IAH SINABANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat kumulasi hadhanah antara:

**XXXXX**, tempat dan tanggal lahir Salur, 06 Mei 1988, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Strata Satu (S-I), pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat di Dusun Beringin Desa Salur, Kecamatan Teupah Barat Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **IDRIS, S.HI.** Adalah Advokat atau Penasihat Hukum pada **KANTOR** IDRIS & PARTNERS yang beralamat secara elektronik dengan Email : [saspaaa@gmail.com](mailto:saspaaa@gmail.com) dan berkantor di Tgk. Diujung Dusun Sileng Desa Suka Jaya Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Januari 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sinabang dengan Nomor 2/SK/2024/MS.Snb tanggal 03 Januari 2024, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

#### Melawan

**XXXXX**, tempat dan tanggal lahir Sinabang, 07 Juli 1979, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Honorer, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), alamat di Desa Ameria Bahagia, Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue, disebut sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

Halaman 1 dari 25 halaman Putusan No. 3/Pdt.G/2024/MS.Snb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 03 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syariah Sinabang secara elektronik, dengan Register Nomor 3/Pdt.G/2024/MS.Snb pada tanggal 03 Januari 2024 yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan Pernikahan dengan Tergugat pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2014 di Kecamatan Teupah Barat Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxx. tertanggal 02 Oktober 2023;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di Desa Salur, Kecamatan Teupah Barat Kabupaten Simeulue selama lebih kurang 8 tahun lamanya, sampai dengan bulan Oktober tahun 2022. Kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal di Desa Ameria Bahagia, Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue sedangkan Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Salur, Kecamatan Teupah Barat Kabupaten Simeulue sampai dengan sekarang;
3. Bahwa setelah menikah dan telah bergaul layaknya suami istri serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :

3.1 Xxxxx bin Xxxxx, lahir di Sinabang, pada tanggal 30 Desember 2014, NIK xxxxx;

3.2 Xxxxx binti Xxxxx, lahir di Sinabang pada tanggal 23 Mei 2018, NIK xxxxx;

Kini anak Pergugat dan Tergugat dalam pemeliharaan dan asuhan Penggugat selaku Ibu kandungnya;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan damai namun sejak bulan September tahun 2016 mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengakaran yang disebabkan, antara lain:

3.1 Tergugat sering tidak memenuhi, mencukupi kebutuhan (nafkah lahir) Penggugat;

Halaman 2 dari 25 halaman Putusan No. 3/Pdt.G/2024/MS.Snb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.2 Tergugat tidak pernah menghargai Penggugat sebagai istri;

3.3 Apabila terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat memaki-maki Penggugat sebagai istri;

3.4 Tergugat emosional, dan cemburu buta terhadap Penggugat, Sehingga memicu pertengkaran dan percecokan antara Penggugat dengan Tergugat;

5. Bahwa oleh karena anak-anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih dibawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak-anak tersebut diatas;

6. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir besaran biaya pemeliharaan dan nafkah untuk anak tersebut per bulannya adalah sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan biaya kesehatan. Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

7. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai Karyawan Honorer maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang di kalkulasikan 50.000 (lima puluh ribu rupiah) perhari selama 3 (tiga) bulan masa iddah yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

8. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Sinabang untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;

Halaman 3 dari 25 halaman Putusan No. 3/Pdt.G/2024/MS.Snb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam PP No 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil yang Penggugat sampaikan di atas, mohon kiranya yang mulia Majelis Hakim, memeriksa gugatan ini agar memberikan putusan :

## Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat (Xxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxx);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang masing-masing bernama :

3.1 Xxxxx bin Xxxxx, lahir di Sinabang, pada tanggal 30 Desember 2014, NIK 1109033012140001;

3.2 Xxxxx binti Xxxxx, lahir di Sinabang pada tanggal 23 Mei 2018, NIK 1109046305180001;

dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak-anak tersebut;

4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 6 (enam) di atas sejumlah Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:

Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. Rp. 4.500.000 (empat juta

Halaman 4 dari 25 halaman Putusan No. 3/Pdt.G/2024/MS.Snb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

lima ratus ribu rupiah) yang di kalkulasikan 50.000 (lima puluh ribu rupiah) perhari selama 3 (tiga) bulan masa iddah;

6. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Syariah Sinabang untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 7 di atas di Kepaniteraan;

7. Menetapkan biaya perkara menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## Subsider :

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa Penggugat/Kuasa Penggugat hadir menghadap persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke depan persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa selanjutnya pada sidang yang telah ditentukan Kuasa Penggugat telah melampirkan surat kuasa asli, gugatan asli, kartu advokat dan berita acara sumpah, dan Hakim telah memeriksa surat kuasa, kartu advokat, berita acara dan gugatan tersebut dan mencocokkan dengan yang tertera di aplikasi *e-court* Mahkamah Agung dan ternyata telah sesuai sebagaimana yang ada di dalam aplikasi *e-court* Mahkamah Agung;

Bahwa, Hakim memeriksa identitas Penggugat, Penggugat membenarkan identitas sebagaimana dalam gugatan Penggugat sedangkan Tergugat tidak dapat dikonfirmasi identitasnya disebabkan Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan;

Bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan cara menasehati namun tidak berhasil karena Penggugat tetap dalam pendiriannya untuk melakukan perceraian, oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa upaya damai dari tidak berhasil, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dilanjutkan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 5 dari 25 halaman Putusan No. 3/Pdt.G/2024/MS.Snb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, karena Tergugat tidak hadir, maka tidak dapat didengar jawaban dari pihak Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat di persidangan sebagai berikut:

## A. Bukti Tertulis

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Xxxxx dengan NIK xxxxx, tanggal 17-07-2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kabupaten Simeulue, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Xxxxx dan Xxxxx, Nomor: xxxxx tanggal 6-01-2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Teupah Barat, Kabupaten Simeulue, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Xxxxx dengan Nomor xxxxx, tanggal 08-06-2022 yang dikeluarkan oleh PLT. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kabupaten Simeulue, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Xxxxx dengan Nomor xxxxx, tanggal 06 November 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kabupaten Simeulue, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Xxxxx dengan Nomor xxxxx, tanggal 18 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kabupaten Simeulue, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, bukti surat tersebut telah

Halaman 6 dari 25 halaman Putusan No. 3/Pdt.G/2024/MS.Snb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4);

Bahwa selain alat bukti surat sebagaimana tersebut di atas Penggugat telah mengajukan bukti saksi masing-masing sebagai berikut:

## B. Bukti Saksi

1. **Xxxxx**, saksi dalam hal ini sebagai Abang sepupu Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir kali tinggal bersama di Desa Salur, Kecamatan Teupah Barat, Kabupaten Simeulue;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Xxxxx umur 9 tahun dan Xxxxx umur 5 tahun, kedua anak tersebut saat ini berada dibawah asuhan Penggugat;

- Bahwa saat ini keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sudah pisah rumah lebih dari setahun yang lalu;

- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena bertengkar;

- Bahwa saksi mengetahui dari keterangan Penggugat, penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya padahal Tergugat bekerja dan punya penghasilan sebagai tenaga pencatat rekening listrik PLN;

- Bahwa setahun sebelum Penggugat dan Tergugat pisah rumah, saksi pernah mendengar langsung saat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena rumah saksi berdekatan dengan rumah Penggugat dan Tergugat, hanya berjarak sekitar 20 (dua puluh) meter dan saat itu Penggugat dan Tergugat didamaikan di rumah saksi dan berhasil;

- Bahwa sekira 2 (dua) bulan sebelum pisah rumah, Penggugat dan Tergugat bertengkar lagi dan Kembali didamaikan lagi oleh keluarga untuk yang kedua kali di rumah abang kandung Penggugat

Halaman 7 dari 25 halaman Putusan No. 3/Pdt.G/2024/MS.Snb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berhasil, dan saat itu Tergugat minta maaf lalu berjanji di depan keluarga akan bertanggungjawab dan akan memberikan nafkah kepada Penggugat dan kedua anaknya namun Tergugat tidak menepati janjinya;

- Bahwa setelah pertengkaran yang terakhir kali terjadi dan akhirnya pisah rumah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi di damaikan;
- Bahwa setelah pisah rumah, Tergugat tinggal di Desa Ameria Bahagia, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue sedangkan Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Salur, Kecamatan Teupah Barat Kabupaten Simeulue;
- Bahwa Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama bukan karena diusir oleh Penggugat namun Tergugat pergi atas keinginannya sendiri dengan alasan mau berobat ke Sinabang karena saat itu Tergugat sakit kaki dan sulit berjalan;
- Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan rumah, Tergugat tidak pernah lagi datang mengunjungi Penggugat dan anak-anaknya dan juga tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi hidup bersama sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat sehari-hari dikenal baik, Penggugat mengasuh, merawat dan mendidik kedua anaknya dengan sangat baik, disekolahkan dan memberikan kasih sayang selayaknya seorang ibu kepada anak kandungnya dan saat ini Xxxxx sekolah di SD dan Xxxxx sekolah si TK;
- Bahwa selama ini Penggugatlah yang mencari nafkah dan membiayai kedua anaknya dengan bekerja sebagai staf di Kantor Desa;

Halaman 8 dari 25 halaman Putusan No. 3/Pdt.G/2024/MS.Snb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui biaya hidup di Desa Salur sehari untuk satu orang rata-rata dibawah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
  - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
2. **Xxxxx**, saksi dalam hal ini sebagai Abang kandung Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir kali tinggal bersama di Desa Salur, Kecamatan Teupah Barat, Kabupaten Simeulue;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 2 (dua) orang anak yang Bernama Xxxxx umur 9 tahun dan Xxxxx umur 5 tahun, kedua anak tersebut saat ini berada dibawah asuhan Penggugat;
  - Bahwa saat ini keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sudah pisah rumah lebih dari setahun yang lalu;
  - Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena bertengkar namun saksi tidak tahu pasti penyebab pertengkarannya antara Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat pisah rumah, dan Penggugat dan Tergugat sudah pernah 2 (dua) kali didamaikan dan berhasil namun sekira 2 (dua) bulan sebelum pisah rumah, Penggugat dan Tergugat bertengkar lagi dan akhirnya pisah rumah;
  - Bahwa setelah pisah rumah, Tergugat tinggal dirumah kakak kandungnya di Desa Ameria Bahagia, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue sedangkan Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Salur, Kecamatan Teupah Barat Kabupaten Simeulue;
  - Bahwa Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama atas keinginannya sendiri bukan karena diusir oleh Penggugat;
  - Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan rumah, Tergugat tidak pernah lagi datang mengunjungi Penggugat dan anak-anaknya dan juga tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat;

Halaman 9 dari 25 halaman Putusan No. 3/Pdt.G/2024/MS.Snb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi hidup bersama sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat sehari-hari dikenal baik, Penggugat mengasuh, merawat dan mendidik kedua anaknya dengan sangat baik, disekolahkan dan memberikan kasih sayang selayaknya seorang ibu kepada anak kandungnya dan saat ini Xxxxx sekolah di SD dan Xxxxx sekolah si TK;
- Bahwa selama ini Penggugatlah yang mencari nafkah dan membiayai kedua anaknya dengan bekerja sebagai staf di Kantor Desa dengan gaji sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini Tergugat telah bekerja sebagai petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) namun saksi tidak mengetahui berapa gaji Tergugat;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi bukti-bukti yang diajukan ke persidangan;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa guna mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Cerai gugat dan tentang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama/Mahkamah

Halaman 10 dari 25 halaman Putusan No. 3/Pdt.G/2024/MS.Snb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syar'iyah Sinabang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang secara *in person* menghadap persidangan dan telah membenarkan identitas yang tertera di dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa syarat-syarat formil dan materil pemberian kuasa dari Penggugat serta memeriksa kelengkapan dan persyaratan dari kuasa hukumnya, kenyataannya pemberian kuasa dan kuasa hukum Penggugat telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, sehingga Penggugat dapat bertindak sebagai pihak formil (*incasu* Penggugat formil) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di depan persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah serta gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak datang menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir, dan sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) RBg maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda (P.2), menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam, dan perkawinan keduanya dilangsungkan berdasarkan Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka berdasarkan bukti surat tersebut Penggugat dinyatakan memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan sebagaimana dalam perkara a quo;

Menimbang, sedianya akan diupayakan mediasi untuk mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Halaman 11 dari 25 halaman Putusan No. 3/Pdt.G/2024/MS.Snb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya untuk mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat dengan cara menasihati Penggugat agar tetap kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, hal mana sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum sesuai dengan ketentuan pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa setelah meneliti gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus disebabkan Tergugat sering tidak memenuhi, mencukupi kebutuhan (nafkah lahir) Penggugat, Tergugat tidak pernah menghargai Penggugat sebagai istri dan apabila terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat memaki-maki Penggugat sebagai istri;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir di persidangan sekalipun Hakim telah memanggil Tergugat untuk hadir, sehingga dengan ketidakhadiran Tergugat untuk memberikan jawaban atas gugatan Penggugat Hakim menilai bahwa Tergugat tidak membantah alasan-alasan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat tidak membantah alasan-alasan gugatan Penggugat, karena perkara ini tentang perceraian, maka untuk meyakinkan Hakim akan kebenaran gugatan Penggugat, maka Hakim tetap membebani wajib bukti kepada Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 283 Rbg jo. Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan terhadap hal mana Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P.1)., sampai dengan (P.5) serta 2 (dua) orang saksi;

Halaman 12 dari 25 halaman Putusan No. 3/Pdt.G/2024/MS.Snb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P.1), sampai dengan (P.5), yang diajukan Penggugat, Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi yang telah sesuai dengan aslinya, diajukan ke hadapan persidangan. Bukti tersebut merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat, dan alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti sebagaimana pada pasal 1888 KUHPerdara dan pasal 1868 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1), Hakim menilai bahwa bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili atau tempat kediaman Penggugat Penggugat hadir ke hadapan sidang Mahkamah Syar'iyah Sinabang, maka berdasarkan kepada ketentuan Pasal 73 ayat (10) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Hakim menyatakan Mahkamah Syar'iyah Sinabang memiliki kewenangan relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 13 Februari 2014, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.3) berupa fotokopi kartu keluarga, Hakim menilai bahwa bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di Desa Salur Kecamatan Teupah Barat Kabupaten Simeulue dan memiliki 2 (dua) orang yang masing-masing bernama Xxxxx dan Xxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.4) berupa fotokopi akta kelahiran atas nama Xxxxx, Hakim menilai bahwa bukti tersebut menjelaskan bahwa anak yang bernama Xxxxx lahir pada tanggal 30 Desember 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.5) berupa fotokopi akta kelahiran atas nama Xxxxx, Hakim menilai bahwa bukti tersebut menjelaskan bahwa anak yang bernama Xxxxx lahir pada tanggal 23 Mei 2018;

Halaman 13 dari 25 halaman Putusan No. 3/Pdt.G/2024/MS.Snb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama Xxxxx dan Xxxxx;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat yang bernama Xxxxx dan Xxxxx adalah orang-orang yang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya. Maka berdasarkan Pasal 171 ayat (1), Pasal 175 dan Pasal 308 R.Bg, Hakim berpendapat kedua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi, sehingga patut diterima sebagai saksi dan didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi, maka cukup beralasan apabila saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari apa yang dilihat dan didengarnya secara langsung dan keterangan saksi tersebut sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara. Atas dasar tersebut Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah mempunyai relevansi dengan dalil gugatan Penggugat. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat sesuai dengan ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, baik bukti tertulis maupun saksi-saksi, maka gugatan Penggugat telah mempunyai cukup pembuktian;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut ditemukan fakta-fakta peristiwa sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah yang menikah pada tanggal 13 Februari 2014;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa Salur Kecamatan Teupah Barat Kabupaten Simeulue;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
  1. Xxxxx lahir pada tanggal 30 Desember 2014;
  2. Xxxxx lahir pada tanggal 23 Mei 2018;

Halaman 14 dari 25 halaman Putusan No. 3/Pdt.G/2024/MS.Snb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua anak Penggugat dan Tergugat berada di bawah asuhan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak setahun yang lalu hingga sekarang dengan Tergugat yang meninggalkan kediaman bersama dan tinggal di Desa America Bahagia Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue, sedangkan Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Salur Kecamatan Teupah Barat Kabupaten Simeulue;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah di damaikan oleh keluarga sebanyak 2 (dua) kali dengan hasil perdamaian berhasil namun Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar sampai akhirnya pisah rumah dan tidak pernah lagi didamaikan;
- Bahwa Penggugat dikenal baik dan Penggugat mengasuh, merawat dan mendidik anak-anaknya dengan sangat baik, memberikan kasih sayang selayaknya seorang ibu kepada anak kandungnya;
- Bahwa anak-anak yang bernama Xxxxx/umur 09 tahun dan Xxxxx/umur 05 tahun memilih untuk diasuh dan tinggal bersama dengan Penggugat selaku Ibu kandungnya dan saat ini Xxxxx sekolah di SD (sekolah dasar) dan Xxxxx sekolah di TK (taman kanak-kanak) dengan biaya pendidikannya dan nafkah sehari-hari dari Penggugat;
- Bahwa Tergugat terakhir kali bekerja sebagai honorer Pemerintah Daerah Simeulue;
- Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan berapa gaji Tergugat sebagai honorer di Pemerintah Daerah Simeulue;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa ketentuan hukum yang dapat diterapkan sesuai dengan fakta hukum di atas adalah pasal 39 ayat (2) dan penjelasannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkar dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Halaman 15 dari 25 halaman Putusan No. 3/Pdt.G/2024/MS.Snb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat terbukti telah terjadi pertengkaran secara terus menerus dengan alasan Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak setahun yang lalu hingga sekarang dan selanjutnya Penggugat dan Tergugat pernah di damaikan oleh keluarga sebanyak 2 (dua) kali dengan hasil perdamaian berhasil namun Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar sampai akhirnya pisah rumah dan tidak pernah lagi didamaikan;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan di atas, telah mengindikasikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dikategorikan sebagai perselisihan secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, sebagaimana maksud dari Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 dalam Rumusan Kamar Agama angka (1);

Menimbang, bahwa sesuai keterangan Penggugat dihadapan persidangan bahwa setelah dilakukan upaya damai selama persidangan, Penggugat tetap tidak bersedia untuk kembali membina rumah tangga dengan Tergugat dan hingga memberikan kesimpulannya untuk tetap pada gugatannya yaitu bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim perlu mengetengahkan firman Allah SWT sebagaimana tercantum dalam Al-Qur-an surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم -

*“Dan jika mereka telah berketetapan hati untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui;”*

Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat seperti tersebut di atas, dan Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, maka Hakim berpendapat bahwa, perceraian lebih maslahat dan memberi kepastian hukum dari pada meneruskan perkawinan, bahkan meneruskan perkawinan dalam keadaan seperti tersebut di atas dikhawatirkan akan mendatangkan madlorot yang lebih besar bagi Penggugat dan Tergugat, hal ini sejalan dengan kaedah fiqh dari kitab Al-Bayan hal 38 yang berbunyi :

Halaman 16 dari 25 halaman Putusan No. 3/Pdt.G/2024/MS.Snb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

"Menghindari kemudharatan diutamakan daripada mencapai kemaslahatan"

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci, namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, maka perceraian diperbolehkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah beralasan hukum, memenuhi maksud dan ketentuan pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam *Juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selain menuntut talak satu bain suhgra, Penggugat juga menuntut:

1. Menetapkan anak yang bernama:

- Xxxxx lahir pada tanggal 30 Desember 2014;
- Xxxxx lahir pada tanggal 23 Mei 2018;

Berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat sebagai ibu kandungnya;

2. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhanah anak-anak tersebut kepada Penggugat setiap bulan sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) ditambah dengan ditambah kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa/mandiri.

3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang di kalkulasikan 50.000 (lima puluh ribu rupiah) perhari selama 3 (tiga) bulan masa iddah;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan di atas, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Ad. 1. Menetapkan anak yang bernama:

- Xxxxx lahir pada tanggal 30 Desember 2014;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Xxxxx lahir pada tanggal 23 Mei 2018;

Berada di bawah pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum di atas, terungkap bahwa Penggugat adalah seorang wanita yang dikenal dengan sifatnya baik, dan mengasuh anak-anak Penggugat dan Tergugat dengan baik, maka untuk menjamin terpeliharanya keselamatan jasmani dan rohani anak tersebut sebagaimana maksud Pasal 2 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Penggugat dipandang cakap dan mempunyai kemampuan secara hukum untuk memelihara dan mengasuh anak tersebut dengan baik;

Menimbang, bahwa anak-anak yang bernama Xxxxx lahir pada tanggal 30 Desember 2014 atau umur 9 tahun dan Xxxxx lahir 23 pada tanggal 23 Mei 2018 atau umur 5 tahun. Kedua anak tersebut masih dibawah umur, maka berdasarkan ketentuan Pasal 105 (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan anak yang belum mumayyiz atau belum berusia 12 tahun berada dalam pengasuhan ibunya. Oleh karena itu, anak yang bernama Xxxxx dan Xxxxx sudah sepatutnya berada di bawah asuhan (*hadhanah*) Penggugat selaku Ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 2 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, dan Pasal 105 (a) Kompilasi Hukum Islam, maka tuntutan tersebut di atas dalam hal ini patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas telah jatuh kepada Penggugat, namun karena pemeliharaan dan pengasuhan anak adalah semata-mata ditujukan untuk kepentingan anak, maka akan lebih baik jika anak yang bersangkutan tetap mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari kedua orang tuanya secara langsung, oleh karena itu Hakim berpendapat lebih patut dan adil jika kedua orang tuanya juga mendapatkan hak yang sama menurut kepatutan untuk tetap memperhatikan perkembangan baik fisik maupun mental anak tersebut, hal ini didasari pemikiran agar hubungan silaturahmi antara anak dengan kedua orang tuanya tetap terjaga dengan baik;

Menimbang, bahwa apabila dikemudian hari Penggugat selaku pihak yang telah menerima hak asuh anak tidak memberikan akses kepada

Halaman 18 dari 25 halaman Putusan No. 3/Pdt.G/2024/MS.Snb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tergugat selaku ayah kandung anak tersebut untuk bertemu, mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut dalam waktu-waktu tertentu menurut kepatutan demi tumbuh-kembang fisik mental anak, secara arif dan bijaksana, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak yang telah diberikan sebagaimana yang disebutkan didalam Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2017;

Menimbang sebagaimana pertimbangan di atas, untuk melindungi hak Tergugat selaku ayah kandung anak tersebut, Hakim menilai bahwa pantas dan memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak memerintahkan Penggugat untuk tidak menghalang-halangi Tergugat untuk mencurahkan kasih sayang, mengajak jalan-jalan dan hak-hak lainnya yang terkait antara seorang ayah dengan anaknya, yang bunyi selengkapnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan perkara ini;

Ad.2. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhanah (nafkah anak) tersebut kepada Penggugat setiap bulan sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) ditambah dengan ditambah kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa/mandiri, sebagaimana pada pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 78 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama mengatur "selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan penggugat, pengadilan dapat menentukan nafkah yang ditanggung oleh suami";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 86 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama mengatur bahwa gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri, dan harta bersama suami isteri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Tergugat bekerja sebagai Honorer di Pemerintah Daerah Simeulue dan Penggugat tidak dapat

Halaman 19 dari 25 halaman Putusan No. 3/Pdt.G/2024/MS.Snb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

membuktikan berapa penghasilan Tergugat, namun oleh karena kebutuhan anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut adalah wajib dan anak-anak tersebut secara nyata diasuh oleh Penggugat, maka Tergugat selaku ayah kandung dari anak-anak yang bernama Xxxxx dan Xxxxx memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada kedua anak tersebut sebagaimana diamanatkan pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan berapa penghasilan Tergugat maka Hakim akan menilai kemampuan Tergugat dalam membiayai 2 (dua) orang anak tersebut dengan melihat dari kebutuhan pokok anak-anak Penggugat dan Tergugat. Berdasarkan pertimbangan kebutuhan pokok kedua anak tersebut dan menilai pekerjaan Tergugat, maka Hakim membebankan Tergugat untuk membayar biaya nafkah anak (biaya *hadhanah*) terhadap 2 (dua) orang anak yang bernama Xxxxx lahir pada tanggal 30 Desember 2014 dan Xxxxx lahir pada tanggal 23 Mei 2018 keseluruhannya sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri di luar biaya pendidikan dan kesehatan anak tersebut;

Menimbang, bahwa penggugat juga menuntut kenaikan sebesar 5% (lima perseratus) sampai dengan 10 (sepuluh perseratus) setiap tahunnya, maka mengingat kebutuhan anak setiap tahun cenderung meningkat sesuai dengan kebutuhan, pertambahan usia dan laju inflasi dari tahun ke tahun, maka menurut Hakim adalah wajar dan adil apabila nafkah yang telah ditetapkan sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya itu ditambah dengan kenaikan sebesar 10% (sepuluh perseratus) pertahunnya dan akan dimasukkan ke dalam amar putusan ini;

Ad. 3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang di kalkulasikan 50.000 (lima puluh ribu rupiah) perhari selama 3 (tiga) bulan masa iddah;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan tentang gugatan Penggugat tentang nafkah iddah, terlebih dahulu Hakim mempertimbangkan nusyuz atau tidaknya Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 yang mengakomodir Peraturan Mahkamah Agung Nomor

Halaman 20 dari 25 halaman Putusan No. 3/Pdt.G/2024/MS.Snb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum, memuat norma "Dalam perkara cerai gugat, isteri dapat diberikan mut'ah dan nafkah iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum di atas, maka Hakim berpendapat bahwa isteri dalam perkara cerai gugat dapat menuntut nafkah iddah dalam perkara gugatan perceraian selama isteri tidak melakukan perbuatan atau tindakan yang menyebabkan dirinya menjadi nusyuz;

Menimbang bahwa berdasarkan pendapat Mustafa al-Khin dan Musthafa al-Bugha dalam al-Fiqh al-Manhaji 'ala Madzhab al-Imam al-Syâfi'i (Surabaya: Al-Fithrah, 2000), juz IV, halaman 106 yang dijadikan pendapat Majelis Hakim, Nusyuz didefinisikan sebagai berikut: Artinya: "Nusyuz-nya seorang perempuan ialah sikap durhaka yang ditampakkannya di hadapan suami dengan jalan tidak melaksanakan apa yang Allah wajibkan padanya, yakni taat terhadap suami... nusyuz-nya perempuan ini hukumnya haram, dan merupakan satu dari beberapa dosa besar."

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan terbukti bahwa Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan tidak kembali lagi ke rumah kediaman bersama dan kemudian tinggal di Desa Ameria Bahagia, Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue. Oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa Penggugat bukanlah isteri yang nusyuz terhadap suami (Tergugat) karena secara nyata Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama sehingga mengakibatkan Penggugat tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai isteri. Oleh sebab itu, tuntutan Penggugat atas nafkah iddah cukup beralasan dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak nusyuz maka Penggugat berhak mendapatkan nafkah iddah sebagaimana akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa aspek hukum yang kedua sehubungan dengan pemberian nafkah iddah adalah berapakah jumlah nilai nafkah iddah yang sesuai dengan kepatutan hukum, perlu dipertimbangkan dari beberapa segi hukum yang terkait yang mengatur hal tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dan mengukur apakah nilai jumlah suatu beban sesuai dengan kepatutan hukum, maka acuan

Halaman 21 dari 25 halaman Putusan No. 3/Pdt.G/2024/MS.Snb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berpikir harus bertitik tolak dan ditegakkan adalah asas keseimbangan, asas keadilan, dan asas sesuai kemampuan;

Menimbang, bahwa asas kemampuan sebagaimana tersebut di atas dimaksudkan agar tidak menetapkan beban yang melebihi beban kemampuan suami bertentangan dengan rasa keadilan, sebagaimana maksud firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 233, dan perlunya menegakkan asas keseimbangan, asas keadilan dan asas sesuai kemampuan agar tercapai tujuan hukum untuk mewujudkan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan berupa nafkah iddah sejumlah Rp4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah). Berdasarkan fakta di atas tidak ada saksi yang mengetahui berapa penghasilan Tergugat. Namun oleh karena Penggugat meminta nafkah selama masa iddah, maka Hakim akan memperhitungkan nafkah yang layak yang dikeluarkan rata-rata perharinya oleh masyarakat di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Sinabang;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan pekerjaan Tergugat sebagai Honorer di Pemerintah Daerah Kabupaten Simeulue dan juga menilai kebutuhan pokok sehari-hari, maka Hakim menilai layak dan adil apabila Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena nafkah selama masa iddah merupakan kewajiban Tergugat dan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar, khusus Kamar Agama yang dijadikan pertimbangan Hakim Tunggal, memuat norma "Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka amar pembayaran kewajiban suami terhadap isteri pasca perceraian dalam perkara cerai gugat dapat menambahkan kalimat sebagai berikut:"....yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah membuktikan dalil gugatannya kecuali terhadap tuntutan nafkah hadhanah dan nafkah iddah dengan menyesuaikan

Halaman 22 dari 25 halaman Putusan No. 3/Pdt.G/2024/MS.Snb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan keadaan dan kepatutan serta penghasilan Tergugat dan oleh sebab itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan terhadap gugatan selain dan selebihnya harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (Xxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxx);
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:
  - 1.1. Xxxx bin Xxxx lahir pada tanggal 30 Desember 2014/umur 09 tahun;
  - 1.2. Xxxx binti Xxxx, lahir pada tanggal 23 Mei 2018/umur 05 tahun;

Berada di bawah asuhan (*hadhanah*) Penggugat selaku Ibu kandungnya;

5. Memerintahkan kepada Penggugat untuk tidak menghalang-halangi Tergugat selaku ayah kandung untuk mencurahkan kasih sayang kepada anaknya yang bernama Xxxx dan Xxxx;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah (biaya *Hadhanah*) terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Xxxx dan Xxxx sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) perbulan ditambah dengan kenaikan sebesar 10 % (sepuluh perseratus) setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau telah dewasa;

Halaman 23 dari 25 halaman Putusan No. 3/Pdt.G/2024/MS.Snb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat untuk membayar sejumlah uang kepada Penggugat sesaat sebelum Tergugat mengambil akta cerai berupa nafkah selama masa Iddah sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
9. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1445 Hijriyah, oleh kami **Musad Al Haris Pulungan, S.H.I** sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dan dibantu oleh **Umi Kalsum, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,

dto

Musad Al Haris Pulungan, S.H.I

Panitera Pengganti,

dto

Umi Kalsum, S.H.

## Perincian biaya

- |                      |     |          |
|----------------------|-----|----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses      | Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan   | Rp. | 90.000,- |
| 4. PNBP Panggilan    | Rp. | 20.000,- |

Halaman 24 dari 25 halaman Putusan No. 3/Pdt.G/2024/MS.Snb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Materai	Rp.	10.000,-
6. Redaksi	Rp.	10.000,-
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp.</b>	<b>210.000,-</b>

Halaman 25 dari 25 halaman Putusan No. 3/Pdt.G/2024/MS.Snb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)